

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pedesaan. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga dua semester, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih fokus menghimpun dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada saat yang sama, Baitul Tamwil berkomitmen untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersial. Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian integral dari BMT dan berperan sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan hukum Syariah.<sup>1</sup>

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat kelas bawah yang berada di luar jangkauan layanan perbankan syariah. Prinsip operasi didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (wadi'ah). Sementara itu, kegiatan yang dilakukan antara lain menghimpun tabungan sesuai prinsip syariah, melakukan pembiayaan komersial syariah sesuai prinsip syariah, mengelola zakat, infaq, sedekah dan simpanan lainnya, serta usaha halal lainnya yang mematuhi hukum Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Bandung Pustaka Setia, Cet. 1, 2003, hlm.316

<sup>2</sup> Ibid, hlm.339

Fatwa DSN MUI yang mengelola tabungan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 terkait dengan tabungan. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad wadhi`ah adalah tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Jika berdasarkan kesepakatan, nasabah pada umumnya dapat menarik dana simpanannya dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Salah satu BMT yang menggunakan akad wadi`ah dalam penyimpanan produknya adalah BMT Bina Ummat Sejahtera. Dengan menabung, setiap anggota penabung menerima bonus selama jangka waktu tertentu dan menerima bagian dari pendapatan yang ditentukan oleh BMT. Bagi hasil akan secara otomatis dikreditkan ke rekening tabungan wadiah secara bulanan dengan tarif yang ditentukan oleh BMT.<sup>4</sup>

Perkembangan BMT tidak terlepas dari keanggotaan BMT itu sendiri. Untuk itu, masyarakat pedesaan khususnya masyarakat di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban setidaknya menitipkan dananya kepada BMT. Semakin banyak deposit maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya BMT. Semakin banyak simpanan yang terkumpul, dana BMT untuk berbisnis juga semakin meningkat. Misalnya, anggota pendanaan mengusulkan agar pendanaan ditutupi untuk pendanaan.<sup>5</sup>

BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

<sup>4</sup> Juknis implementasi Simpanan KSPPS BMT BUS

<sup>5</sup> Didik Manager Operasional, *Wawancara*, Jatirogo, 10 Januari 2021

syariah berbentuk koperasi, sehingga cara menghimpun dana adalah dalam bentuk tabungan. Deposito ini sering menggunakan akad titipan yang disebut akad wadi`ah. Akad wadi`ah umumnya digunakan untuk tabungan sukarela. Soal kesukarelaan adalah kuantitas dan waktu. Jumlahnya bersifat sukarela dan jumlah setoran biasanya tidak ditentukan saat melakukan setoran. Meskipun bersifat sukarela dari segi waktu, namun waktu pengambilannya tidak pasti. Pada simpanan wadi`ah BMT Bina Ummat Sejahtera ditentukan besaran setoran dan waktu pengambilannya..<sup>6</sup>

Prinsip wadi`ah yang berlaku pada BMT Bina Ummat Sejahtera menggunakan wadi`ah yad dhamanah. Pada prinsipnya, wali bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta agar harta escrow dapat digunakan. BMT menawarkan bonus untuk dana yang disetorkan.<sup>7</sup>

Namun dalam pelaksanaan akad wadiah, aplikasi menggunakan bagi hasil sesuai dengan proporsi yang ditentukan oleh BMT itu sendiri.<sup>8</sup>

Dari norma hukum di atas dan pengertian fakta hukum, penulis mempunyai solusi atau saran untuk akad wadiah sebelumnya, sebaiknya menggunakan bonus daripada menggunakan nisbah, tetapi jika masih menggunakan sistem nisbah sebaiknya menggunakan akad tabungan mudharabah.

---

<sup>6</sup> Siti Saroh S.Pd, *Wawancara*, Jatirogo, 12 Januari 2021

<sup>7</sup> Siti Saroh, *Wawancara*, Jatirogo, 8 Januari 2021

<sup>8</sup> Noor Farikha Utami, *Jatirogo*, 5 Januari 2021

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti akad tabungan wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis akad simpanan wadiah dengan system nisbah di BMT Jatirogo perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Pengertian Operasional**

### 1. Pengertian Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata review berasal dari kata review yang artinya melihat, mengunjungi, menginspeksi dan menyelidiki, kemudian menarik kesimpulan. Jadi review adalah hasil kegiatan review, pendapat, pendapat (setelah penelitian atau pembelajaran)<sup>9</sup>.

Ada banyak jenis karya ilmiah, yaitu penelitian laporan, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, review laporan, dan komentar. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi review makalah ilmiah dalam jangka waktu tertentu. Proyek akhir biasanya hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai dengan rencana besar atau studi), dan kemudian tes lisan dilakukan untuk mendapatkan gelar kelulusan dan kelayakan pekerjaan.<sup>10</sup>

### 2. Akad Simpanan Wadiah dengan Sistem Nisbah

Pada akad Simpanan Pendidikan (Si SIDIK) adalah simpanan yang digunakan untuk merencanakan biaya pendidikan siswa dari usia 0 tahun hingga perguruan tinggi. Tabungan ini berlandaskan pada prinsip Wadiah

---

<sup>9</sup> [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

<sup>10</sup> [www://belajarpsikologi.com](http://www://belajarpsikologi.com)

Yad Dhamanah, artinya menyimpan atau pemberi titipan memperkenankan penerima titipan menggunakan barang titipan untuk dimanfaatkan manfaatnya. Tabungan pendidikan KSPPS BMT BUS terbagi menjadi dua, yaitu Si SIDIK Baru dan Si SIDIK Plus.<sup>11</sup>

### 3. Pengertian BMT Jatirogo

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), atau dikenal juga dengan "Koperasi Syariah", adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari para anggotanya, umumnya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitultamwil adalah istilah untuk organisasi yang menghimpun dan menyalurkan dana komersial. Oleh karena itu, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

BMT Jatirogo didirikan pada tanggal 10 November 2014 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang, dan menggunakan sistem hukum Syariah dalam operasionalnya. Landasan BMT BUS adalah memperhatikan situasi masyarakat yang terjebak oleh perilaku rent-seeking. Sekaligus mempersempit kesenjangan antara pemilik dana dan kelompok masyarakat

---

<sup>11</sup> Selayang pandang BMT Bina Ummat Sejahtera

yang membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi permodalan dan kebutuhan lainnya.<sup>12</sup>

### **C. Rumusan Maslah**

Berdasarkan latar belakang pertanyaan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktek akad simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan akad melalui akad Vadia pada produk Tabungan Si Sidik KSPPS BMT BUS Jatirogo cabang Jatirogo.

2. Kegunaan Praktis

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ansori sekretaris BMT Bina Ummat sejahtera

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi lembaga keuangan BMT BUS dalam penerapan akad wadiah dalam simpanan SiSidik dalam penerapan akad wadiah khususnya berdasarkan prinsip-prinsip penerapan syariat dari program tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan isi yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan dan pembahasan, maka penulis menemukan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan Hasanah di BNI Syariah KCP UNISSULA Semarang”. Oleh Sofiana In Ayuni (20112026) Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Salatiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad wadi‘ah pada BNI Syariah mempunyai dua skim yaitu: Wadi‘ah dan Mudharabah Mutlaqah dan mempunyai perbandingan biaya yang mana akad wadi‘ah lebih murah dibandingkan dengan akad mudharabah mutlaqah. Adapun akad wadi‘ah itu mempunyai dua prinsip yaitu akad wadi‘ah yad amanah dan akad wadi‘ah yad dhamanah maka dalam operasionalnya BNI Syariah menggunakan akad wadi‘ah yad dhamanah yang mana pihak Nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan

sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Tinjauan syariah akad wadi'ah dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah menggunakan akad Wadi'ah sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat, serta didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, dan Ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah.

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah di Koperasi (KSU) Syariah Bina Umat Kabupaten Pati" Oleh Luqman Hakim (03380376) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Perbankan syariah merupakan salah satu dari banyaknya sub bab dalam ekonomi Islam. Wadi'ah adalah titipan atau simpanan yang tidak menanggung resiko kerugian, produk wadi'ah berdasarkan bonus dalam pemberian keuntungannya hal tersebut telah diatur dalam pengaturan perbankan. Tetapi yang terjadi adalah terjadi perubahan pembagian keuntungannya yaitu berupa bagi hasil dalam perhitungan Mudharabah. Dalam Produk wadi'ah telah dijelaskan bahwa dalam pemberian keuntungannya berdasarkan atas bonus (Yad Amanah), hal tersebut jika dana tidak dikelola lagi. Tetapi jika dana dikelola lagi maka pemberian keuntungannya berubah menjadi bagi hasil (Yad Amanah)



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena informasi dan data yang diperlukan digali dan dikumpulkan langsung dari KSPPS BMT BUS Cabang Jatirogo, yang mendeskripsikan atau mendeskripsikan penerapan Akad Wadi`ah dengan sistem Nisbah.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari kegiatan pengelolaan Wadiah Di BMT Jatirogo. Sumber data penunjang dalam penelitian ini adalah pustaka referensi yang digunakan penulis untuk menunjang hasil penelitian ini..

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penulis adalah melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di kantor BMT Jatirogo..

### **4. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode evaluasi deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan memverifikasi kondisi, gejala dan kegiatan yang ada di KSPPS BMT BUS cabang Jatirogo khususnya studi Analisis akad simpanan wadiah dengan system nisbah di BMT Jatirogo perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika membantu mendorong penjabaran tugas akhir ini secara detail, serta memperoleh gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar, Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum penerapan akad, wadiah Dan Mudharabah Penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan tugas akhir yang meliputi, Pengertian Akad, Pengertian Wadi'ah, Pengertian Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil., pengertian wadiah, Dasar Hukum wadi'ah, rukun dan syarat Wadi'ah, Fatwa DSN-MUI hadiah, Jenis-jenis Akad Wadi'ah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini membahas tentang Profil BMT Jatirogo, Sejarah Berdirinya BMT Jatirogo, Produk-produk BMT Jatirogo dan Praktik Wadiah dengan Sistem Nisbah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang penerapan Simpanan Wadiah dengan menggunakan Nisbah di BMT Jatirogo

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan, saran dan kata penutup